



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BAHAGIA SUBAKTI Alias GIA Bin ALI MUHAMMAD NASIR (Alm)**;
Tempat lahir : Paye Munjae;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /01 Nopember 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paye Munjae, Kecamatan Lawe Alas
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H., CPL., CPM., Tarmizi, S.H dan Umaidi, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang beralamat di Desa

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHAGIA SUBAKTI Alias GIA Bin ALM. ALI MUHAMMAD NASIR dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa BAHAGIA SUBAKTI Alias GIA Bin ALM. ALI MUHAMMAD NASIR selama 6 (enam) tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dengan berat netto 0,03 gram;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
 - Sebilah pisau yang dibalut dengan lakban hitam;
 - 1 (satu) kaleng rokok merek gudang garam warna merah;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral yang sudah tersambung pipet warna putih bening.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara).

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa BAHAGIA SUBAKTI Als GIA Bin ALM. ALI MUHAMMAD NASIR pada hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Paye Munje Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufaktan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa sedang bekerja membersihkan Paret di dekat kebun sawit milik warga, terdakwa membersihkan paret hingga pukul 14.00 WIB, lalu tiba-tiba saksi SAIDI Als BUDEK Bin H. SERUDIN (*dalam penuntutan terpisah*) memanggil terdakwa dari dalam kebun sawit dengan mengatakan "sini dulu", lalu terdakwa menghampiri terdakwa SAIDI Alias BUDEK "apa bang?", kemudian saksi SAIDI Alias BUDEK mengatakan "Ini pegangan", saksi SAIDI Alias BUDEK langsung memberikan sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kepada terdakwa dengan mengatakan "ini jualkan 24 bungkus, kalau habis terjual 20 sama setor 4 bungkus sama mu", terdakwa menanyakan kembali "kalau nanti gak laku, bagaimana?", saksi SAIDI als BUDEK menjawab " pulangkan lagi", lanjut saksi SAIDI Alias BUDEK "harga perbungkus lima puluh ribu rupiah", terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali "kalau gak mau orang beli lima puluh gimana?" dijawab oleh saksi SAIDI Alias BUDEK "kasih aja 30 ribu", lalu terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.10 WIB terdakwa hendak berjalan pulang ke rumahnya terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitas nya di pinggir jalan Lawe Alas dan laki-laki itu menanyakan kepada terdakwa "mana SAIDI ada kau liat?", terdakwa menjawab "mau apa kau?", laki-laki tersebut mengatakan "mau beli sabu", lalu terdakwa mengatakan "ini ada", laki-laki tersebut kembali mengatakan "ini uang ku ada 100", kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Paye Munje Kec. Lawe alas kab. Aceh Tenggara, setelah itu terdakwa menyimpan sisa sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus tersebut di belakang pintu rumah bagian belakang, kemudian terdakwa pergi menuju ke salah satu warung kopi di Desa Paye Munje Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara, pada saat terdakwa duduk di salah satu warung, tiba-tiba Anggota Polres Aceh Tenggara datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan "dimana sabu mu?" terdakwa menjawab "enggak ada pak" lalu terdakwa mengakui menyimpan 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu di belakang pintu rumahnya yang terdakwa terima dari saksi SAIDI Alias BUDEK, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB anggota Polres Aceh Tenggara melakukan pengembangan terhadap saksi SAIDI Als BUDEK di pondok yang berada di Desa Paye Munje, lalu SAIDI Als BUDEK ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang terselip di pisau, kemudian anggota Polres Aceh Tenggara melakukan pengeledahan ke rumah saksi SAIDI Alias BUDEK dan ditemukan narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 06/61048/B.A.P/III/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna putih bening dengan masing-masing berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 2,08 (dua koma nol delapan).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 891/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga gram) dan B. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram milik Terdakwa BAHAGIA SUBAKTI Als GIA Bin ALM. ALI MUHAMMAD NASIR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa BAHAGIA SUBAKTI Als GIA Bin ALM. ALI MUHAMMAD NASIR pada hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di sebuah pondok yang berada di Desa Paye Munje Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permutakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa pergi menuju ke salah satu warung kopi di Desa Paye Munje Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara, pada saat terdakwa duduk di warung kopi, tiba-tiba Anggota Polres Aceh Tenggara datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan "dimana sabu mu?" terdakwa menjawab "enggak ada pak" lalu terdakwa mengakui menyimpan dan memiliki 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu di belakang pintu rumahnya yang terdakwa terima dari saksi SAIDI Alias BUDEK, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB anggota Polres Aceh Tenggara melakukan pengembangan terhadap saksi SAIDI Als BUDEK di sebuah pondok yang berada di Desa Paye Munje, lalu SAIDI Als BUDEK ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang terselip di pisau, kemudian anggota Polres Aceh Tenggara melakukan pengeledahan ke rumah saksi SAIDI Alias BUDEK dan ditemukan narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus seberat 2,08 (dua koma nol delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 06/61048/B.A.P/III/2024 tanggal 27 Januari 2024

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna putih bening dengan masing-masing berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 2,08 (dua koma nol delapan).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 891/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga gram) dan B. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram milik Terdakwa BAHAGIA SUBAKTI Als GIA Bin ALM. ALI MUHAMMAD NASIR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (satu) orang Laki – Laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu yaitu Terdakwa, saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman;
 - Bahwa saksi dan teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Paye Munje pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, dimana Terdakwa mengatakan bahwa ianya ada menjual narkotika jenis sabu milik saksi Saidi, kemudian saksi dan teman saksi yang bernama T. Hakiki Ramanda melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib di Desa Paye Munje atau tepatnya di sebuah pondok, dan pada saat penangkapan terhadap saksi Saidi, maka saksi juga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



melakukan penangkapan terhadap saksi Nasrul Iman, dimana saksi Nasrul Iman membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Saidi;

- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman setelah mendapatkan laporan / informasi dari masyarakat bahwa di Desa Paye Munje tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian menanggapi informasi tersebut saksi dan teman saksi bernama T. Hakiki Ramanda menuju kelokasi dan melihat Terdakwa sedang berada di warung kopi, merasa curiga sehingga saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepemilikan sabu akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa ianya menyimpan sabu dibelakang rumahnya yang berada di Desa Paye Munje, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa menerima sabu tersebut dari saksi Saidi dengan tujuan akan diperjual belikan sehingga saksi dan teman saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Saidi di Desa Paye Munje atau tepatnya di sebuah pondok milik warga dan pada saat penangkapan tersebut maka saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nasrul Iman yang membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Saidi;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak menemukan barang bukti, tetapi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman ada menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berukuran kecil dari selipan di lakban yang dibalut di sebilah pisau dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Nasrul Iman kepada saksi Saidi kemudian kami melakukan pengembangan dan penggledahan di dalam rumah saksi Saidi di Desa Muara Baru Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara maka dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari balik lemari baju didalam rumah saksi Saidi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut diberikan saksi Saidi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Paye Munje Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan diperjual belikan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Saidi hanya memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.10 wib di Desa Paye Munje atau tepatnya dipinggir jalan kec. Lawe Alas Kab. Aceh tenggara sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana harga perbungkus seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa akan menyetero uang hasil penjualan sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dari 24 (dua) puluh empat bungku sabu yang diterima dari saksi Sadidi ;
- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah bagian dari narkotika jenis sabu yang diberikan saksi saidi untuk diperjualbelikan;
- Bahwa saksi Saidi membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Lawe Rutung atau tepatnya di Pajak Pagi Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara kepada sdr Indra;
- Bahwa saksi Saidi membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika atau 1 SAK dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan dalam hal pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer via LINK AJA dimana akan dibayarkan apabila narkotika jenis sabu laku terjual;
- Bahwa saksi Saidi sudah ada membayarkan narkotika jenis sabu yang dibeli secara beratahap sebanyak 2 (dua) kali dimana pembayaran pertama pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib melalui tranfer ke rekening LINK AJA an. Indra sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarann kedua pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib melalui Tranfer LINK AJA an . Indra sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang dibayar oleh saksi Saidi sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nasrul Iman ada membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana saksi Saidi yang langsung

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



memasukkan ke pipa kaca yang sudah tersambung alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral;

- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang saksi temukan sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram sedangkan berat dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram yang ditimbang dengan disaksikan saksi sendiri dan disaksikan oleh Terdakwa, saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi T. Hakiki Ramanda., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (satu) orang Laki – Laki yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba Jenis sabu yaitu Terdakwa, saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman;
- Bahwa saksi dan teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Paye Munje pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib, dimana Terdakwa mengatakan bahwa ianya ada menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi Saidi, kemudian saksi dan teman saksi yang bernama saksi Firmi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib di Desa Paye Munje atau tepatnya di sebuah pondok, dan pada saat penangkapan terhadap saksi Saidi, maka saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nasrul Iman, dimana saksi Nasrul Iman membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Saidi;
- Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman setelah mendapatkan laporan / informasi dari masyarakat bahwa di Desa Paye Munje tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian menanggapi informasi tersebut saksi dan teman saksi bernama saksi Firmi menuju kelokasi dan melihat Terdakwa sedang berada di warung kopi, merasa curiga sehingga saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepemilikan sabu akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa ianya menyimpan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



sabu dibelakang rumahnya yang berada di Desa Paye Munje, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa menerima sabu tersebut dari saksi Saidi dengan tujuan akan diperjual belikan sehingga saksi dan teman saksi melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Saidi di Desa Paye Munje atau tepatnya di sebuah pondok milik warga dan pada saat penangkapan tersebut maka saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nasrul Iman yang membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Saidi;

- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak menemukan barang bukti, tetapi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman ada menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berukuran kecil dari selipan di lakban yang dibalut di sebilah pisau dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Nasrul Iman kepada saksi Saidi kemudian kami melakukan pengembangan dan pengglesdahan di dalam rumah saksi Saidi di Desa Muara Baru Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara maka dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari balik lemari baju didalam rumah saksi Saidi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut diberikan saksi Saidi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Paye Munje Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan diperjual belikan kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Saidi hanya memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.10 wib di Desa Paye Munje atau tepatnya dipinggir jalan kec. Lawe Alas Kab. Aceh tenggara sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana harga perbungkus seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa akan menyetor uang hasil penjualan sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan 4



(empat) bungkus narkoba jenis sabu dari 24 (dua) puluh empat bungkus sabu yang diterima dari saksi Sadidi ;

- Bahwa Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah bagian dari narkoba jenis sabu yang diberikan saksi saidi untuk diperjualbelikan;
- Bahwa saksi Saidi membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Lawe Rutung atau tepatnya di Pajak Pagi Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara kepada sdr Indra;
- Bahwa saksi Saidi membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba atau 1 SAK dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan dalam hal pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara transfer via LINK AJA dimana akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa saksi Saidi sudah ada membayarkan narkoba jenis sabu yang dibeli secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dimana pembayaran pertama pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib melalui tranfer ke rekening LINK AJA an. Indra sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarann kedua pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib melalui Tranfer LINK AJA an . Indra sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang dibayar oleh saksi Saidi sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nasrul Iman ada membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana saksi Saidi yang langsung memasukkan ke pipa kaca yang sudah tersambung alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang saksi temukan sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram sedangkan berat dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram yang ditimbang dengan disaksikan saksi sendiri dan disaksikan oleh Terdakwa, saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



3. Saksi Saidi Alias Budek Bin H. Serudin., dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi di tangkap oleh anggota Kepolisian Polres aceh tenggara karena di temukan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Sekira pukul 15.30 wib di Desa Paye Munje atau tepatnya di sebuah Pondok Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara, dan pada saat saksi ditangkap bersama dengan saksi Nasrul Iman;
 - Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi anggota kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
 - Bahwa anggota Kepolisian menemukan terlebih dahulu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dari selipan di lakban yang terbalut di sebilah pisau yang saksi bawa kepondok tersebut, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan penggledahan di dalam rumah saksi yang berada di Desa Muara Baru Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara maka anggota Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari balik lemari baju didalam rumah saksi;
 - Bahwa pada saat tersebut saksi sudah membagi bungkus sabu tersebut menjadi bungkus yang lebih kecil dan sisa dari sabu yang saksi bungkus tersebut saksi simpan dibelakang lemari didalam rumah saksi;
 - Bahwa saksi yang membungkus / mempaketi bungkus sabu tersebut menjadi bungkus kecil sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi membagi/mempaketi bungkus tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu pada hari Jumat sekira pukul 11.00 wib di Kebun Sawit milik warga di Desa Paye Munje Kec. Lawe Alas Kab, Aceh Tenggara dan tujuan mempaketi sabu tersebut untuk di jual;
 - Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membeli nya dari sdr Indra pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Lawe Rutung atau tepatnya di Pajak Pagi Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang ditukarkan menggunakan senapan angin milik saksi Mawardi kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di tangkap oleh anggota kepolisian polres aceh tenggara karena di temukan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Sekira pukul 14.30 wib di Desa Paye Munje atau tepat di warung kopi kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara, dan pada saat terdakwa ditangkap maka terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka anggota kepolisian tidak ada menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Saidi memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Paye Munje Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara atau tepatnya disalah satu kebun sawit milik warga;
- Bahwa saksi Saidi memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa saksi Saidi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa perjualbelikan apabila ada yang akan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam rumah terdakwa di Desa Paye Munje Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara tepatnya dibelakang pintu belakang rumah Terdakwa, dan pada saat anggota Kepolisian melakukan penggledahan rumah Terdakwa akan tetapi narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan tersebut sudah tidak berada didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa sabu tersebut sudah tidak ada dan pada saat Terdakwa menyimpan sabu tersebut maka paman Terdakwa melihat, dan Terdakwa berfikir bahwa paman Terdakwa tersebutlah yang mengambil sabu tersebut yang bernama sdra Masdi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.20 wib dan Terdakwa menyimpan sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dikarenakan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbeut sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.10 wib di Desa Paye Munje atau tepatnya di pinggir jalan Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara dan terdakwa menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersbeut seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dimana harga perbungkus akan terdakwa jualakan dengan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggota Kepolisian ada melakukan penyitaan terhadap uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anggota Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib di Desa Paye Munje Kec. Lawe Alas atau tepatnya disebuah pondok Kab. Aceh Tenggara, dimana Terdakwa juga dibawa oleh anggota kepolisian untuk mencari / menangkap saksi Saidi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi Saidi;
- Bahwa apabila sabu tersebut laku habis terjual maka Terdakwa menerima keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu yang yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dengan berat netto 0,03 gram;
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
- Sebilah pisau yang dibalut dengan lakban hitam;
- 1 (satu) kaleng rokok merek gudang garam warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral yang sudah tersambung pipet warna putih bening.
- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 06/61048/B.A.P/III/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus plastik warna putih bening dengan masing-masing berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 2,08 (dua koma nol delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 891/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga gram) dan B. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram milik Terdakwa BAHAGIA SUBAKTI Als GIA Bin ALM. ALI MUHAMMAD NASIR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Paye Munje tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian menanggapi informasi tersebut saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda menuju ke lokasi dan saat sampai di lokasi melihat Terdakwa sedang berada di warung kopi, lalu merasa curiga sehingga saksi Firmi dan saksi T. Hakiki ramanda melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepemilikan sabu akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa hanya menyimpan sabu dibelakang rumahnya yang berada di Desa Paye Munje, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa menerima sabu tersebut dari saksi Saidi dengan tujuan akan diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa hanya menjual narkotika jenis sabu milik saksi Saidi, kemudian saksi dan teman saksi yang bernama saksi Firmi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib di Desa Paye Munje atau tepatnya di sebuah pondok, dan pada saat penangkapan terhadap saksi Saidi, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nasrul Iman, dimana saksi Nasrul Iman membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Saidi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman ada menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu berukuran kecil dari selipan di lakban yang dibalut di sebilah pisau dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Nasrul Iman kepada saksi Saidi;
- Bahwa kemudian saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan pengembangan dan pengglesdahan di dalam rumah saksi Saidi di Desa Muara Baru Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara maka dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari balik lemari baju didalam rumah saksi Saidi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut diberikan saksi Saidi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Paye Munje Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi Saidi hanya memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.10 wib di Desa Paye Munje atau tepatnya dipinggir jalan kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana harga perbungkus seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menyeter uang hasil penjualan sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dari 24 (dua) puluh empat bungku sabu yang diterima dari saksi Saidi ;
- Bahwa saksi Saidi membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Lawe Rutung atau tepatnya di Pajak Pagi Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara kepada sdr Indra;
- Bahwa saksi Saidi membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika atau 1 SAK dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan dalam hal pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer via LINK AJA dimana akan dibayarkan apabila narkotika jenis sabu laku terjual;
- Bahwa saksi Saidi sudah ada membayarkan narkotika jenis sabu yang dibeli secara beratahap sebanyak 2 (dua) kali dimana pembayaran pertama pada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib melalui tranfer ke rekening LINK AJA an. Indra sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarann kedua pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib melalui Tranfer LINK AJA an . Indra sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang dibayar oleh saksi Saidi sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Nasrul Iman ada membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Saidi yang langsung memasukkan ke pipa kaca yang sudah tersambung alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang saksi temukan sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram sedangkan berat dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram yang ditimbang dengan disaksikan saksi sendiri dan disaksikan oleh Terdakwa, saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman;
- Bahwa apabila sabu tersebut laku habis terjual maka Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yaitu pada dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufaktan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Bahagia Subakti Alias Gia Bin Muhammad Nasir (Alm), dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufaktan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat, berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Paye Munje tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian menanggapi informasi tersebut saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda menuju ke lokasi dan saat sampai di lokasi melihat Terdakwa sedang berada di warung kopi, lalu merasa curiga sehingga saksi Firmi dan saksi T. Hakiki ramanda melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menanyakan kepemilikan sabu akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa hanya menyimpan sabu dibelakang rumahnya yang berada di Desa Paye Munje, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa menerima sabu tersebut dari saksi Saidi dengan tujuan akan diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bahwa hanya menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi Saidi, kemudian saksi dan teman saksi yang bernama saksi Firmi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib di Desa Paye Munje atau tepatnya di sebuah pondok, dan pada saat penangkapan terhadap saksi Saidi, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Nasrul Iman, dimana saksi Nasrul Iman membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Saidi;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman ada menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu berukuran kecil dari selipan di lakban yang dibalut di sebilah pisau dimana sabu tersebut adalah bagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli oleh saksi Nasrul Iman kepada saksi Saidi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Firmi dan saksi T. Hakiki Ramanda melakukan pengembangan dan penggledahan di dalam rumah saksi Saidi di Desa Muara Baru Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara maka dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari balik lemari baju didalam rumah saksi Saidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut diberikan saksi Saidi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Paye Munje Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa saksi Saidi hanya memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbungkus narkotika jenis sabu;

Meimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.10 wib di Desa Paye Munje atau tepatnya dipinggir jalan kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana harga perbungkus seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menyetor uang hasil penjualan sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dari 24 (dua) puluh empat bungku sabu yang diterima dari saksi Sadidi ;

Menimbang, bahwa saksi Saidi membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Lawe Rutung atau tepatnya di Pajak Pagi Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara kepada sdr Indra;

Menimbang, bahwa saksi Saidi membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika atau 1 SAK dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan dalam hal pembelian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer via LINK AJA dimana akan dibayarkan apabila narkotika jenis sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa saksi Saidi sudah ada membayarkan narkotika jenis sabu yang dibeli secara beratahap sebanyak 2 (dua) kali dimana pembayaran pertama pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib melalui tranfer ke rekening LINK AJA an. Indra sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarann kedua pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib melalui Tranfer LINK AJA an . Indra sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang dibayar oleh saksi Saidi sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimabng, bahwa saksi Nasrul Iman ada membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Saidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung memasukkan ke pipa kaca yang sudah tersambung alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral;

Menimbang, bahwa berat narkoba jenis sabu yang saksi temukan sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram sedangkan berat dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram yang ditimbang dengan disaksikan saksi sendiri dan disaksikan oleh Terdakwa, saksi Saidi dan saksi Nasrul Iman;

Menimbang, bahwa apabila sabu tersebut laku habis terjual maka Terdakwa menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 06/61048/B.A.P/III/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu terbungkus plastik warna putih bening dengan masing-masing berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 2,08 (dua koma nol delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 891/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,3 (nol koma tiga gram) dan B. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram milik Terdakwa BAHAGIA SUBAKTI Als GIA Bin ALM. ALI MUHAMMAD NASIR adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perkara ini casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap terdakwa selain dipidana penjara juga dipidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dengan berat netto 0,03 gram;
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
- Sebilah pisau yang dibalut dengan lakban hitam;
- 1 (satu) kaleng rokok merek gudang garam warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral yang sudah tersambung pipet warna putih bening;
- Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dengan berat netto 0,03 gram., 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram., Sebilah pisau yang dibalut dengan lakban hitam., 1

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



(satu) kaleng rokok merek gudang garam warna merah., dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral yang sudah tersambung pipet warna putih bening, yang merupakan barang bukti yang digunakan dan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar tidak dapat dimanfaatkan maupun digunakan lagi, perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHAGIA SUBAKTI Alias GIA Bin ALI MUHAMMAD NASIR (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufaktan jahat menawarkan untuk dijual dan menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan ranaman, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berukuran kecil dengan berat netto 0,03 gram;
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 2,08 (dua koma nol delapan) gram;
 - Sebilah pisau yang dibalut dengan lakban hitam;
 - 1 (satu) kaleng rokok merek gudang garam warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari air kemasan mineral yang sudah tersambung pipet warna putih bening;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H dan Syah Putra Sibagariang , S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhardin., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu Fahreza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Syah Putra Sibagariang, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)